



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

GELAR AKADEMIK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan lembaga dalam perguruan tinggi keagamaan, perlu pengintegrasian bidang-bidang keilmuan dan pengaturan mengenai gelar akademik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);

l

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG GELAR  
AKADEMIK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi, yang terdiri dari sarjana, magister, dan doktor.
2. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk memiliki keahlian terapan tertentu.
4. Menteri adalah Menteri Agama.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama.

Pasal 2

- (1) Gelar akademik bersifat akomodatif terhadap perkembangan ilmu.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari perguruan tinggi keagamaan wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penulisannya wajib mengikuti kaidah bahasa Indonesia.
- (3) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mengenai gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Penetapan program studi bidang agama dan program studi lintas disiplin yang terkait dengan bidang agama menjadi kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2014 tentang Penetapan Gelar Akademik Program Pascasarjana Strata Dua Ilmu Komunikasi Hindu dan Ilmu Hukum pada Perguruan Tinggi Agama Hindu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1179

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agama RI  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 33 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 GELAR AKADEMIK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

NO.	GELAR				SKPI
	S1	Singkatan	S2	S3	
	Sebutan Lengkap	Sebutan Lengkap	Singkatan	Sebutan Lengkap	Singkatan
1.	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.
2.	Ilmu Hadis	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.
3.	Aqidah dan Filsafat Islam	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.
4.	Ilmu Tasawuf	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.
5.	Studi Agama Agama	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.
6.	Pemikiran Politik Islam	Sarjana Sosial	S.Sos.	Magister Sosial	M.Sos.
7.	Tasawuf dan Psikoterapi	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.
8.	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Sarjana Hukum	S.H.	Magister Hukum	M.H.
9.	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	Sarjana Hukum	S.H.	Magister Hukum	M.H.
10.	Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syari'iyah)	Sarjana Hukum	S.H.	Magister Hukum	M.H.
11.	Perbandingan Mazhab	Sarjana Hukum Islam	S.H.	Magister Hukum Islam	M.H.
12.	Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)	Sarjana Hukum	S.H.	Magister Hukum	M.H.
13.	Ilmu Falak	Sarjana Hukum Islam	S.H.	Magister Hukum Islam	M.H.
14.	Sejarah Peradaban Islam	Sarjana Humaniora	S.Hum.	Magister Humaniora	M.Hum.
15.	Bahasa dan Sastra Arab	Sarjana Humaniora	S.Hum.	Magister Humaniora	M.Hum.
16.	Tarjamat	Sarjana Humaniora	S.Hum.	Magister Humaniora	M.Hum.
17.	Antropologi Agama	-	-	Magister Humaniora	M.Hum.
18.	Manajemen Dakwah	Sarjana Sosial	S.Sos.	Magister Sosial	M.Sos.
19.	Pengembangan Masyarakat Islam	Sarjana Sosial	S.Sos.	Magister Sosial	M.Sos.
20.	Bimbingan Penyuluhan Islam	Sarjana Sosial	S.Sos.	Magister Sosial	M.Sos.
21.	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sarjana Sosial	S.Sos.	Magister Sosial	M.Sos.
22.	Jurnalistik Islam	Sarjana Sosial	S.Sos.	Magister Sosial	M.Sos.
23.	Sosiologi Agama	Sarjana Sosial	S.Sos.	Magister Sosial	M.Sos.
24.	Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.
25.	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	Doktor

NO.	GELAR			SKPI
	S1 Sebutan Lengkap	S2 Singkatan	S3 Sebutan Lengkap	
26.	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan
27.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan
28.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan
29.	Bimbingan dan Konseling Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan
30.	Tadris Bahasa Indonesia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan
31.	Tadris Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan
32.	Tadris IPA	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan
33.	Tadris IPS	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan
34.	Tadris Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan
35.	Tadris Biologi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan
36.	Tadris Fisika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan
37.	Tadris Kimia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan
38.	Ekonomi Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister Ekonomi
39.	Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister Ekonomi
40.	Asuransi Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister Ekonomi
41.	Akuntansi Syariah	Sarjana Ekonomi	S.Akun.	Magister Akuntansi
42.	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah	Sarjana Terapan Akuntansi	S.Tr. Akun.	Doktor
43.	Manajemen Bisnis Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister Ekonomi
44.	Manajemen Keuangan Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister Ekonomi
45.	Manajemen Keuangan Mikro Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister Ekonomi
46.	Manajemen Haji dan Umrah	Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister Ekonomi
47.	Manajemen Zakat dan Wakaf	Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister Ekonomi
48.	Pariwisata Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister Ekonomi
49.	Psikologi Islam	Sarjana Psikologi	S.Psi.	Magister Psikologi
50.	Studi Islam Interdisipliner	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama
51.	Mathad Aly	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama
52.	Ilmu Syariah	Sarjana Humaniora	S.Hum.	Magister Agama
53.	Ilmu Seni dan Arsitektur Islam	Sarjana Ilmu Perpustakaan	S.IP.	Doktor
54.	Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	Sarjana Ilmu Perpustakaan	S.IP.	Dr.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN